



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR : 188.45/ 88 /406.001.3/ 2023  
TENTANG**

**PENETAPAN FORUM KOMUNIKASI ANAK TRENGGALEK  
MASA BHAKTI 2023-2025**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penyelenggaraan Forum Anak digunakan sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan pemerintah desa/kelurahan dalam penyelenggaraan Forum Anak;
- b. bahwa forum komunikasi anak merupakan salah satu sarana untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat hak anak dalam setiap tahapan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan dibentuk Forum Komunikasi Anak Trenggalek Masa Bhakti 2023-2025;

- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
2. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 59 Tahun 2013 tentang Bentuk-Bentuk dan Mekanisme Pengarusutamaan Hak-Hak Anak (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 59);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020

Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten  
Trenggalek Nomor 118);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Penetapan Forum Komunikasi Anak Trenggalek Masa Bhakti 2023-2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini terdiri dari:

1. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan bertugas:

- a. melakukan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perlunya hak-hak sipil dan kebebasan;
- b. melakukan advokasi, komunikasi informasi dan edukasi tentang Forum Anak Kecamatan dan Desa; dan
- c. menjadi pelopor dan pelapor untuk kegiatan hak sipil dan kebebasan;

2. Klaster Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif bertugas:

- a. melakukan sosialisasi, advokasi tentang hak-hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- b. melakukan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan perkawinan anak kepada berbagai pihak;
- c. melakukan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi tersedianya ruang public yang ramah anak; dan
- d. menjadi pelopor dan pelapor untuk yang berkaitan tentang keluarga dan pengasuhan alternatif;

3. Klaster hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan bertugas:

- a. melakukan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang perlunya hak-hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak;

- b. melakukan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi kasus-kasus hak kesehatan dasar dan kesejahteraan bagi anak;
  - c. menjadi pelopor dan pelapor untuk yang berkaitan tentang kesehatan dasar dan kesejahteraan.
4. Klaster Hak atas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya bertugas:
- a. melakukan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi hak-hak anak atas Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya;
  - b. membuat ruang-ruang rekreatif sebagai wadah rekreatif anak; dan
  - c. menjadi pelopor dan pelapor untuk yang berkaitan tentang pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya.
5. Klaster Perlindungan Khusus bertugas:
- a. Melakukan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang hak-hak anak atas perlindungan khusus; dan
  - b. Menjadi pelopor dan pelapor untuk anak yang memerlukan perlindungan khusus.

**KETIGA** : Sekretariat Forum sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU Keputusan ini berkedudukan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek.

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal **14 Februari 2023**

**BUPATI TRENGGALEK,**



**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK****NOMOR : 188.45/ 88 /406.001.3/2023****TENTANG****PENETAPAN FORUM KOMUNIKASI ANAK****TRENGGALEK MASA BHAKTI 2023-2025****SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOMUNIKASI ANAK TRENGGALEK  
MASA BHAKTI 2023 - 2025**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM FORUM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN/LAINNY A</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
I	Pelindung	H. MOCHAMAD NUR ARIFIN	Bupati Trenggalek
II	Pembina	dr. RATNA SULISTYOWATI, M.Kes	Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
III	Pendamping	1. RATRI PURWANINGSIH, S, Psi 2. GILANG AGUS SETIYONO, S. Psi	Konselor Puspaga Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak
IV	Fasilitator	1. DELVI NUR SYAFIAH 2. FADHIL PRIYA ABDILLAH 3. NABIL PRAMODHANA NUGRAHA 4. MEGA PUTRI GATARI SETIAWAN	Fasilitator anak Fasilitator anak Fasilitator anak Fasilitator anak
V	Pengurus Forum Komunikasi Anak Trenggalek		
	Ketua	AURA NEGRA TALISA	MTsN 1 Trenggalek
	Wakil Ketua I	ULAN AYUDITIA PUTRI SETIAWAN	SMAN 1 Trenggalek
	Wakil Ketua II	AHMAD FAKHRUL MUNA	SMAN 1 Trenggalek
	Sekretaris I	HANA AZALIA NUHA	MAN 1 Trenggalek
	Sekretaris II	LOVIALISVA REYSA AYU NIRMALASARI	SMAN 1 Trenggalek
	Bendahara I	NANDITA HESTI AULIA RAHMADHANI	SMAN 1 Trenggalek
	Bendahara II	AISHA ZAHRA NASYWA ISWAHYUDI	MAN 1 Trenggalek
	a) Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan		
	Koordinator	ARIELLA AMNA ZAHRA	SMAN 1 Trenggalek
	Anggota	1. FIRYAAL ALISKA MUFILAZAH 2. MUHAMMAD RIZXY PATRIA	SMAN 1 Karanganyar SMAN 2 Trenggalek
		3. MUHAMMAD AFAN HAIDAR MIRZA	MTsN 1 Trenggalek
	b) Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif		
	Koordinator	ADINDA NOVIAN SANI PUTRI	MAN 1 Trenggalek
	Anggota	1. NAFISA SABRIYA WIJONARKO 2. KHALIN AKHAILA AZAHRA	MTsN 1 Trenggalek SMAN 2 Trenggalek
		3. SHABRINA PUTRI WARDANI	SMAN 1 Trenggalek
	c) Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan		
	Koordinator	AULIA FARIDHA RAHMADHINA	MTsN 1 Trenggalek

	Anggota	1. KESIA NANDA HUSADA	SMAN 2 Trenggalek
		2. ZEVADY KRISHNA SETIAWAN	SMAN 1 Trenggalek
		3. NAFISA AZALIA FATIHA	SMPN 1 Trenggalek
d)	Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya		
	Koordinator	ARIZAL FAWWAZI WAFI	SMKN 1 Trenggalek
	Anggota	1. DENIS FITRYA RAMADHANI	MTsN 1 Trenggalek
		2. FADILA INTAN NINADIARTO	SMPN 1 Trenggalek
		3. DWI CANTIKA RAHMA ALYA PUTRI	SMAN 1 Karangany

e)	Klaster V Perlindungan Khusus		
	Koordinator	GISELA PUTRI RAMADHANI	MTsN 1 Trenggalek
	Anggota	1. LITIA ILISA TSABITAH	SMPN 1 Trenggalek
		2. HASNA DZAHRO OKALINA	SMAN 1 Karangany
		3. DIMAS ANDRIAN PURNAMA	SMPN 1 Pule

**BUPATI TRENGGALEK,**



**MOCHAMAD NUR ARIFIN**